



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 7 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Keuangan tanggal 5 Djanuari 1957 No. 4/Skr/57;
- Mengingat : Pasal 27 ayat 3 Undang-undang No. 11 tahun 1953 (Lembaran Negara Negara tahun 1953 No. 40) tentang Undang-undang pokok Bank Indonesia 1953;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 51 pada tanggal 2 Djanuari 1957;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 2 Djanuari 1957 mengangkat :

Mr. SJAFRUDIN PRAWIRANEGARA

Sebagai Gubernur Bank Indonesia untuk waktu lima tahun lamanja.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk di ketahui kepada :

1. Menteri Keuangan,
2. Menteri Perekonomian,
3. Menteri Penerangan,
4. Sekretariat Dewan Moneter,
5. Ketua Dewan Penasehat
6. Thesaurin Djenderal,
7. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
8. Direksi Bank Indonesia,
9. Semua Kementerian,
10. Bagian Moneter II, Kementerian Keuangan.

PETIKAN di kirimkan kepada jang berkepentingan untuk di ketahui dan pergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggai 21 Djanuari 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI KEUANGAN a.i.,

DJUANDA